

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Islamabad, Pakistan tanggal 24 November 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement between the Government

of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2005 di Islamabad, Pakistan sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 126.

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
TENTANG
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (dalam Persetujuan ini selanjutnya secara individual

disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")

MENGINGAT Pernyataan Bersama antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Pakistan yang ditandatangani pada 21 Agustus 2003 di Islamabad, yang mencantumkan bahwa Para Pihak sepakat untuk memulai proses pembentukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (KEK) (Comprehensive Economic Partnership/CEP) yang pada ujungnya mengarah kepada suatu Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA),

MENIMBANG Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003 di Islamabad yang menekankan kembali pentingnya memulai pembentukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership/CEP) yang pada ujungnya mengarah kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.

BERHASRAT untuk menyepakati suatu Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEP Indonesia-Pakistan) di antara Para Pihak (Persetujuan ini) yang berwawasan ke depan dalam rangka membentuk hubungan ekonomi yang lebih erat pada abad ke-21,

BERHASRAT untuk mengurangi hambatan-hambatan dan meningkatkan hubungan-hubungan ekonomi menurunkan biaya, meningkatkan perdagangan dan investasi, meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih luas untuk kegiatan usaha dari Para Pihak, dan meningkatkan daya tarik Para Pihak pada modal dan keahlian dalam rangka mempererat hubungan ekonomi antara kedua negara,

MELIHAT pentingnya peran dan sumbangan Sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara dan kebutuhan untuk mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama mereka dan pemanfaatan kesempatan usaha lebih besar yang diberikan oleh Persetujuan ini,

MENEGASKAN hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak di bawah World Trade Organization (WTO), dan perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan multilateral, regional dan bilateral,

MENGAKUI bahwa pengaturan-pengaturan perdagangan bilateral dapat menyumbang bagi peningkatan liberalisasi regional dan global, dan pengaturan-pengaturan tersebut merupakan suatu sendi-sendi dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1
Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Pakistan.
2. Meningkatkan daya saing Indonesia dan Pakistan di pasar dunia melalui penguatan hubungan dan kemitraan.
3. Secara progresif membebaskan dan memajukan perdagangan barang dan jasa, dan menciptakan rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah; dan
4. Menggali bidang-bidang baru dan mengembangkan langkah-langkah yang tepat guna kerjasama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Pakistan.

Pasal 2 Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini :

1. "Tarif" berarti bea masuk yang dimasukkan di dalam ketentuan nasional Para Pihak.
2. "Para tarif" berarti ongkos-ongkos dan biaya di perbatasan di luar tarif yang ditetapkan pada transaksi perdagangan luar negeri, yang mempunyai efek seperti suatu tarif, yang dikenakan pada impor tetapi bukan pajak-pajak dan biaya tidak langsung, yang dikenakan dengan cara yang sama seperti pada produk domestik. Biaya impor yang berhubungan dengan jasa-jasa khusus, tidak dipandang sebagai bentuk Para tarif.
3. "Hambatan-Hambatan Non-Tarif" berarti setiap langkah, peraturan atau praktek selain Tarif dan Para Tarif, yang efeknya menghambat impor atau secara nyata mengganggu perdagangan antara Para Pihak.
4. "Produk" berarti semua produk termasuk manufaktur dan komoditas dalam bentuk mentah, bentuk setengah jadi dan barang jadi.
5. "WTO" berarti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang dibentuk di bawah Perjanjian Marakesh di bawah Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT).
6. "Perlakuan Prefensi" berarti setiap konsesi hak istimewa yang diberikan oleh salah satu pihak di bawah Persetujuan ini melalui pengurangan terhadap pengedaran barang.
7. "Komite" berarti Komite Bersama (Joint Committee) merujuk pada Pasal 11.

Pasal 3 Prinsip Dasar

Para Pihak akan tunduk pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Persetujuan ini akan mencakup berbagai sektor yang luas dengan fokus pada kerjasama dan kegiatan fasilitasi dan liberalisasi, dengan mengingat prinsip timbal balik, transparansi dan keuntungan bersama bagi Negara Anggota;
2. Fleksibilitas akan diberikan untuk menangani produk-produk dan sektor-sektor sensitif dimasing-masing negara;
3. Kerjasama teknis dan program pengembangan sumber daya manusia juga tercakup; dan
4. Persetujuan ini harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan

Perjanjian WTO.

Pasal 4
Langkah untuk Kerjasama Kemitraan
Ekonomi Komprehensif

Para Pihak sepakat untuk berunding secara dinamis dengan maksud mewujudkan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Pakistan, yang akan dicapai melalui pengembangan langkah-langkah untuk :

1. Bidang kerjasama ekonomi, dimuat dalam Pasal 5;
2. Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA) , dimuat dalam Pasal 6; dan
3. Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, dan Investasi dalam Kerangka Kerja FTA dimasa depan, dimuat dalam Pasal 7.

Pasal 5
Kerjasama Bidang Ekonomi

Para Pihak setuju untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang berikut, termasuk, namun tidak hanya terbatas sepanjang dapat dipenuhi :

1. Fasilitasi Perdagangan :
 - a. Standar dan penilaian penyesuaian,
 - b. kepabeanan,
 - c. pembiayaan perdagangan,
 - d. fasilitasi visa kunjungan usaha dan wisuda
2. Sektor Kerjasama :
 - a. pertanian,
 - b. kehutanan,
 - c. perikanan,
 - d. industri manufaktur termasuk Usaha Kecil dan Menengah,
 - e. jasa,
 - f. pertambangan dan energi,
 - g. transportasi dan prasarana.
3. Promosi Dagang :
 - a. pameran dan eksibisi,
 - b. dialog sektor usaha, dan
 - c. pertukaran informasi, dan
4. Kerjasama Investasi.

Pasal 6
Persetujuan Preferensi Perdagangan
(PTA) Barang

Dalam rangka membentuk suatu Persetujuan Preferensi Perdagangan Barang, Para Pihak setuju untuk melakukan perundingan, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut :

1. Pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan hambatan non-tarif untuk perdagangan barang yang akan ditentukan oleh masing-masing Pihak;
2. Produk/komoditas (marnufaktur dan pertanian) atas dasar saling menguntungkan akan diatur di bawah CEP sebagai langkah awal;